

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Aset daerah didefinisikan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 pasal 3 memberikan pengertian aset daerah sebagai barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar Pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian yang serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (*publik Service*), Pemerintah yang baik (*good gevermance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 27 tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara) dengan bagaimana meningkatkan efesiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset (Barang Milik Negara). Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara/Daerah) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus yakni perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Esduo Ramadhano Labasido (2019) dalam penelitian di daerah (BPKAD) provinsi Aceh Tahun 2014 di peroleh BPK mengecualikan aset tetap karena terdapat perbedaan data antara Buku Induk Inventaris Daerah yang dijadikan dasar pencantuman angka aset tetap di neraca dengan data inventaris yang dimiliki oleh Bapelkes RSU Zainoel Abidin, Dinas Prasarana Wilayah, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bapelkes RS Ibu dan Anak dan Dinas Pertanian serta terdapat aset tetap sebesar Rp182.712.526.200,00 yang tidak dapat diyakini, baik keberadaan maupun nilainya.

Dalam penelitian Lainnya Ikbar Andrian Sumardi (2017) dalam penelitiannya kegiatan pengelolaan aset tetap berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan.

Fenomena lain yang terkait dengan sistem pengendalian intern atas Aset Tetap daerah yang menarik untuk dikaji adalah sehubungan dengan SPI Aset Tetap daerah di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Neraca Pemerintah Provinsi NTT per 31 Desember 2019 dan 2018 menyjikan nilai Aset Tetap masing-masing senilai Rp7.974.333.265.808,35 dan Rp6.381.894.681.395,48 (termasuk akumulasi penyusutan). Pemerintah Provinsi NTT selaku Pengelola

asset daerah telah melakukan pencatatan Kartu Inventarisasi Barang yang berupa hak atas asset tetap tanah, gedung dan bangunan, dan konstruksi dalam pengerjaan yang memiliki status Tanah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

No.	Jenis Aset Tetap	Jumlah Barang	Jumlah Lokasi yang tidak terpakai	Jumlah Lokasi Yang terpakai	Harga (Rp)
Tanah					
1.	Hak Guna Bangunan (HGB)	20	-	20 Lokasi	Rp 618.000.000
2.	Hak Pakai (HP)	19	2 Lokasi	17 Lokasi	Rp 51.383.609.000
3.	Hak Pengelolaan (HPL)	8	2 Lokasi	6 Lokasi	Rp 752.095.490.000
Gedung dan Bangunan					
1.	Hak Guna Bangunan (HGB)	-	-	-	-
2.	Hak Pakai (HP)	138	-	138 Lokasi	Rp 54.217.961.669,99
3.	Hak Pengelolaan (HPL)	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Prov.Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1 sumber di atas, Jenis Hak atas Tanah, Hak Guna Bangunan (HGB) jumlah lokasi yang terpakai 20 lokasi dan yang tidak terpakai tidak ada dengan harga Rp 618.000.000, Hak pakai (HP) Jumlah lokasi yang terpakai 19 lokasi, 2 lokasi yang tidak terpakai dengan harga Rp 51.383.609.000. Hak Pengelolaan (HPL) jumlah lokasi yang terpakai 8 lokasi, 2 lokasi yang tidak terpakai dengan jumlah Rp 752.095.490.000; Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Hak Guna Bangunan (HGB) tidak ada, Hak Pakai (HP) 138, jumlah yang tidak terpakai tidak ada, yang terpakai 138 lokasi dengan jumlah Rp 54.217.961.669,99.

Dalam LHP Nomor 20.b/LHP/XIX.KUP/05/2019 tanggal 24 mei 2019, BPK mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas penyajian aset tetap. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap Tahun 2019 menunjukan permasalahan sebagai berikut :

Pengamanan Aset Tetap Tanah bawah Jalan W.J Lalamentik/Bisnis Center belum memadai. Pemerintah Provinsi NTT menerima hibah dari PT Citra Piala Timor Mandiri, berupa tanah yang beralamat di Jl.WJ Lalamentik, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo. Hibah tersebut dituangkan dalam surat PT CPTN Nomor 03/PT.CPTM/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang mengibahkan tanah. Selanjutnya, diketahui bahwa tanah seluas kurang lebih 1,8 Ha atau 18.000 m² (lebar 18 m dengan Panjang diperkirakan 1.000 m) dihibahkan oleh PT CPTM kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk dijadikan jalan dan drainase guna kepentingan untuk mendukung *masterplan* pembangunan Kawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kupang. Hasil Pemeriksaan terhadap KIB A atas Tanah diketahui bahwa tanah seluas kurang 1,8 Ha tersebut belum dicatat pada KIB A. Penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen terkait menunjukan bahwa tanah bisnis center tersebut belum didukung Nota Hibah dan hanya berwujud surat pengibahan tanah dari PT CPTM yang mendasar pencantuman terkait penetapan ruas jalan. Dengan belum adanya nota hibah berarti belum ada dokumen yang dapat menjamin asersi hak dan kewajiban karena dikemudian hari masih memungkinkan adanya klaim dari ahli waris/ yang berkepentingan terhadap tanah tersebut.

Pemanfaatan aset rumah dinas tidak tepat peruntukan. Berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pemanfaatan, pemindahtanganan dan

pengamanan Aset BPAD diketahui bahwa terdapat 27 unit rumah dinas yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Aset rumah dinas tersebut digunakan oleh 23 pensiunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa atas 27 unit rumah dinas tersebut tidak diterbitkan surat izin penghunian (SPI) oleh pengguna barang.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2019, sehingga BPK memberikan Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019

No	Tahun	Opini Audit BPK-RI
1.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Prov.Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.2 di atas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK RI pada tahun 2017-2019. BPK menemukan pada Tahun 2017 beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya terkait Pengendalian dan Penatausahaan aset Tetap belum memadai, termasuk belum selesainya proses validasi serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dampak penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan perubahannya.

Pada tahun 2018 dalam laporan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Karena masih terdapat masalah

dengan Aset Tetap. Permasalahan yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Penatausahaan Aset Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) belum terbit.

Laporan BPK masih terdapat beberapa permasalahan pada Tahun 2019 yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penatausahaan Aset Tetap pada beberapa OPD Masih belum tertib. Pengamanan Aset Tetap Tanah belum memadai dimana terdapat pembangunan jalan senilai Rp.7,3M pada tanah hibah masyarakat yang belum dilengkapi dengan Nota Hibah; Pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan.

Dilihat dari segi pengelolaan aset, fenomena yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah kurangnya pengamanan yang memadai kepada para pengguna aset Tetap Tanah. Permasalahan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan adanya tindakan mengingat banyak aset pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak jelasnya dokumen kepemilikan aset, bahkan hilangnya aset yang bernilai lebih. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperbaiki upaya pengamanan dan Pemanfaatan aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan baik secara administrasi, fisik dan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pengelolaan Aset Tetap Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak berjalan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Aset Tetap Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan Pengamanan dan pemanfaatan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak berjalan baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengelolaan aset tetap. Serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi NTT
Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di dalam proses pengelolaan aset tetap Provinsi Nusa Tenggara Timur.